

Fenomena Citayam Fashion Week Dalam Tinjauan Hukum Islam

Fuadi Isnawan
Universitas Islam Indonesia
Korespondensi: fuadi.isnawan@uii.ac.id

Received: 01/03/2023

Revised: 16/06/2023

Accepted: 18/06/2023

Abstract

The teachings of Islam teach that we live in order to maintain mutual feelings and comfort between fellow humans in order to achieve peace on this earth. One of the prohibited actions is to act unjustly, which can harm others because someone takes away other people's rights. One of the unjust acts that have emerged recently is the Citayam Fashion Week, which is a fashion show held at the zebra crossing, where many people pass by so that the activity will disturb people who drive. In this paper will examine the essential thing how Islamic law reviews the phenomenon of Citayam Fashion Week using normative juridical using the Qur'an and case approach method. This research will involve the study of literature related to Islamic law, principles of social justice, and moral values in Islam. in order to obtain a comprehensive view of Citayam Fashion Week The results of this research are expected to contribute to efforts to maintain public order and formulate ethical guidelines for the implementation of fashion show events in the Islamic context. From this, it is found that the phenomenon created by the teenagers can be prohibited because it can be an injustice to other road users because it disrupts traffic, these actions can endanger themselves and others, disrupt public order, make the environment dirty because they throw garbage out of place and use clothes that are not in accordance with Islamic law.

Keywords: Citayam Fashion Week, Islamic Law, Order, Traffic

Abstrak

Ajaran agama Islam mengajarkan bahwa kita hidup agar saling menjaga perasaan dan kenyamanan antar sesama manusia agar tercapai kedamaian di muka bumi ini. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah bertindak zalim, yang bisa merugikan orang lain karena seseorang merampas hak orang lain. Salah satu perbuatan zalim yang muncul belakangan ini adalah adanya Citayam Fashion Week, dimana hal tersebut merupakan fashion show yang diadakan di zebra cross, dimana orang banyak berlalu-lalang sehingga kegiatan tersebut akan mengganggu orang yang berkendara. Di dalam tulisan ini akan mengkaji hal yang esensial bagaimana hukum Islam meninjau fenomena Citayam Fashion Week tersebut digunakan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Al - Qur'an dan kasus. Penelitian ini akan melibatkan studi literatur terkait hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan sosial, dan nilai-nilai moral dalam Islam. agar memperoleh pandangan yang komprehensif tentang Citayam Fashion Week Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menjaga ketertiban umum dan merumuskan panduan etis bagi pelaksanaan ajang fashion show dalam konteks Islam. Dari hal tersebut diperoleh bahwa fenomena yang

dibuat oleh remaja tersebut dapat dilarang karena dapat menjadi sebuah kezaliman terhadap pengguna jalan lain karena mengganggu lalu lintas, tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, mengganggu ketertiban umum, membuat lingkungan kotor karena membuang sampah tidak pada tempatnya dan menggunakan pakaian yang tidak sesuai syariat islam

Kata Kunci: Citayam Fashion Week, Hukum Islam, Ketertiban, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang keindahan peserta kebbaikannya terutama dalam kita bersosialisasi atau berkomunikasi atau bisa berinteraksi dengan orang lain. Ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi Apa yang disebut dengan kebaikan, keteraturan, ketentraman, kebahagiaan titik sehingga diatur kehidupan ini sedemikian rupa oleh Allah agar tercipta suasana yang harmonis nyaman, tenteram, sehingga orang dapat hidup dengan damai dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Dalam kita hidup sudah ada beberapa petunjuk tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan, dan sebagai umat yang beriman kita harus menjaga iman dan taqwa kita, sehingga dalam hidup kita menjadi manusia yang mulia tidak merugikan hidup orang lain karena kita senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam yang mulia ini.

Di dalam ajaran agama Islam sangat mendukung adanya keteraturan dalam kehidupan sehingga hidup ini akan menjadi lebih nyaman terutama dalam kita beribadah baik beribadah kepada Allah maupun beribadah kepada sesama, tidak diperbolehkan kita mengambil hak orang lain dan orang tersebut merasa haknya diambil karena hal ini termasuk sifat zalim yang sangat dibenci Allah bahkan Allah tidak akan membantu orang-orang yang memiliki sifat zalim ini. Ada banyak sekali sifat zalim yang dibahas dalam Alquran maupun dalam ajaran agama Islam secara luas yang bisa kita maknai bahwa zalim itu adalah menempatkan sesuatu diluar dari apa yang seharusnya.

Belakangan ini remaja pasti familiar dengan istilah SCBD yang disandingkan dengan fashion show yang disebut cerita yang *Fashion Week* di beberapa media sosial. Hal yang unik dari beberapa unggahan file di sosial media belakangan ini beberapa remaja yang berada di kawasan Sudirman mereka tampil dengan pakaian yang nyentrik, unik, kekinian dan anti *mainstream* dimana hal itu bisa menarik perhatian netizen hasilnya peran itu menjadi file dan menjadi satu tren yang digandrungi anak muda. hal itu. Berawal dari sebuah ajang yaitu ajang adu *outfit* untuk ketenaran mereka di konten sosial media yang mereka miliki. disini mereka melakukan *catwalk* ala model terkenal seperti di *Paris Fashion Show* hanya untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan akan konten di beberapa social media yang mereka miliki.(Radiordk, 2022)

Hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Dalam agama Islam, ditegaskan pentingnya menjaga kesopanan, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan menghormati tempat-

tempat yang seharusnya dihormati. Dalam konteks ini, ajang fashion show yang dilakukan di zebra cross dapat dipertanyakan, mengingat tempat tersebut adalah area lalu lintas pejalan kaki yang seharusnya dijaga kebersihannya dan digunakan untuk tujuan transportasi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang pengaruh ajang fashion show di zebra cross tersebut terhadap ketertiban umum dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai kesesuaian ajang fashion show dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga ketertiban umum.

Dari latar belakang itulah akan dikaji mengenai bagaimana hukumnya Citayam Fashion Week ini dalam sudut pandang hukum Islam yang masih menjadi pro dan kontra didalamnya.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Al - Qur'an dan kasus. Penelitian ini akan melibatkan studi literatur terkait hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan sosial, dan nilai-nilai moral dalam Islam. agar memperoleh pandangan yang komprehensif tentang Citayam Fashion Week Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menjaga ketertiban umum dan merumuskan panduan etis bagi pelaksanaan ajang fashion show dalam konteks Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber-sumber hukum syariat Islam terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Syariat Islam, sebagai aturan dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah swt, memiliki tujuan-tujuan mulia yang bertujuan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut :(Iryani, 2017, hlm. 26)

1. Pemeliharaan keturunan: Hukum syariat Islam melarang hubungan seks bebas dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan dan keutuhan garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui ikatan pernikahan akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan garis keturunannya dari ayahnya.
2. Pemeliharaan akal: Hukum Islam mengharamkan segala bentuk yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras, alkohol, dan narkoba. Islam mendorong setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Gangguan pada akal akibat konsumsi minuman keras ilegal akan melemahkan daya berpikir dan mengganggu aktivitas kognitifnya.
3. Pemeliharaan kemuliaan: Syariat Islam mengatur masalah fitnah atau tuduhan dan melarang pengumpatan tentang orang lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemuliaan setiap individu agar terhindar dari tindakan yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatannya.

4. Pemeliharaan jiwa: Hukum Islam menetapkan sanksi terhadap pembunuhan, yang diberikan kepada siapa pun yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan perlindungan jiwa harus dijaga.
5. Pemeliharaan harta: Syariat Islam menetapkan sanksi bagi kasus pencurian dengan hukuman potong tangan bagi pelakunya. Sanksi ini sangat keras untuk mencegah segala godaan dalam melakukan pelanggaran terhadap harta milik orang lain.
6. Pemeliharaan agama: Hukum Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Namun, Islam memiliki sanksi bagi setiap Muslim yang murtad agar orang lain tidak mempermainkan agamanya.

Tujuan hukum Islam, menurut Achmad Ali, lebih berfokus pada bagaimana hukum tersebut dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip hukumnya didasarkan pada Alquran dan Hadis Nabi SAW, di mana segala hal yang bermanfaat diperbolehkan, dan sebaliknya, segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan dilarang. Secara umum, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai "kemanfaatan" berdasarkan prinsip-prinsip umum Alquran, yaitu: 1) segala sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan, dan segala sesuatu yang merugikan dilarang, 2) tidak menimbulkan kemudharatan dan tidak menjadi korban kemudharatan, 3) bahaya harus dihilangkan. (Rahman, 2020, hlm. 33)

Berkaitan dengan tujuan Hukum Islam tersebut, alasan dilarangnya Citayam Fashion Week di zebra cross dan harus diberikan tempat yang sesuai antara lain didasarkan pada beberapa hal yang mendasar terkait apa yang nampak dari fenomena tersebut :

1. Dapat Menjadi Sebuah Kezaliman terhadap Pengguna Jalan Lain Karena Mengganggu Lalu Lintas

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tindakan yang dilakukan oleh remaja di dalam Citayam Fashion Week tersebut agak sedikit mengganggu dari pengguna jalan yang lain, karena beberapa orang akan merasa terganggu jika kendaraannya terganggu oleh pementasan yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu perlu diperhatikan lagi agar tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang hanya ingin mengerjar tenar sesaat akan tetapi melakukan kezaliman kepada orang lain.

Hal tersebut didasari karena acara tersebut mengakibatkan penutupan jalan utama sehingga, pengguna jalan dapat mengalami ketidaknyamanan dan keterlambatan yang berdampak negatif pada mobilitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Selain itu, acara tersebut mengganggu jadwal dan rute transportasi umum, seperti bus atau kereta, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi penduduk yang mengandalkan moda transportasi tersebut.

Jika kita lihat di dalam kamus, arti daripada kata zalim itu dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang bersifat bengis, tidak menaruh belas kasihan, kurang adil serta memiliki sifat yang kejam. (Irfan, 2019, hlm. 304; Nasional, 2011, hlm. 836). Dari hal itu, bisa diartikan bahwa zalim itu sendiri adalah orang yang selalu menyakiti hati dari orang lain, dimana hal tersebut bisa dilakukan secara batiniah ataupun lahiriyah. (Al-Ansari, t.t.; Irfan, 2019, hlm. 304) Zalim yang juga merupakan antonim dari kata *Al-adl* dimana kata itu memiliki sebuah arti yaitu menempatkan hal Al Quran pada tempatnya atau bisa diartikan secara mudah tidak memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya yang bisa menyangkut ukuran tempat maupun waktu. (Harifuddin Cawidu, 1993, hlm. 31; Irfan, 2019, hlm. 304)

Kata zalim, secara tata bahasa memiliki sebuah makna yaitu sebuah perbuatan di mana perbuatan tersebut melampaui batas daripada sebuah kebenaran dan juga cenderung kepada hal yang bersifat kebatilan. (Afif Abd Fattah Tabbara, 1996, hlm. 3; Irfan, 2019, hlm. 304). Secara bahasa, zalim atau bahasa Arabnya *Azh - zhulmu* itu memiliki arti secara jelas bahwa perbuatan tersebut diletakkan bukan pada tempatnya. Hal ini ini bisa dipahami dari *Lisaanul Arab* yang memiliki arti jika *Azh - zhulmu* artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Muhammad bin Shalih Al - Utsaimin telah memaparkan pengertian yang begitu mendasar dan mudah dipahami mengenai makna dan arti dari zalim itu sendiri ia mengatakan bahwa di dalam pengertian zalim itu terkandung sebuah sikap yaitu sikap yang kurang. Allah SWT berfirman dalam Al - Qur'an surat Al - Kahfi yang berbunyi: (Purnama, 2021)

كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكْثَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝

Yang artinya :

"Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu lam tazhlim (tidak kurang) buahnya sedikitpun."

Jika kita telaah secara matang-matang perbuatan yang memiliki arti bersikap Kurang tersebut dapat dimaknai melakukan tindakan yang dilarang bagi orang lain, bisa juga bersikap lalai terhadap apa yang menjadi kewajibannya titik jadi perbuatan zalim tersebut memiliki inti pada dua macam jam titik Ini bisa berubah kewajiban yang dia tinggalkan atau bisa juga orang-orang-orang tersebut melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. (Purnama, 2021)

Dengan demikian, kita bisa memaknai sifat zalim itu sebagai sifat yang mudah dimengerti bahwa hal yang dilakukan adalah melenceng dari ketentuan; zalim juga dapat dipakai untuk semua dosa, bisa dusta yang bersifat kecil maupun dosa yang bersifat besar, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam AS yang melakukan yang telah melakukan perbuatan yang disebut zalim itu apa yang dilakukan iblis meski apa dilakukan oleh keduanya jauh sekali perbedaannya. Mari kita lihat sebuah

surat dalam Alquran yang menggambarkan tentang perbuatan zalim yaitu yang termaktub dalam Al - Quran Surat Al - 'An'am ayat 21 yang berbunyi :(Irfan, 2019, hlm. 307; Shihab, 2007, hlm. 1135)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Yang artinya :

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan."

Jika kita teliti secara seksama di dalam Al - Qur'an telah dijelaskan dan di gambarkan secara rinci bahwa perbuatan zalim Itu adalah sebuah fenomena dari manusia yang memiliki kategori sebagai sebuah kejahatan moral, karenanya hal tersebut membuat orang lain menderita sehingga bisa dikategorikan sebagai sebuah kezaliman. Secara filsafat ada dua macam kejahatan itu sendiri, yaitu kejahatan dimana ditimbulkan oleh alam dan juga sebuah kejahatan yang berasal dari tingkah laku manusia itu sendiri. Perbedaannya cukup mencolok antara keduanya. Yang dimaksud dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh alam itu adalah bencana alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, banjir dan bencana alam lainnya. Sedangkan bentuk kejahatan yang kedua yang disebut kejahatan tingkah laku manusia itu adalah kejahatan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, di mana kejahatan itu membuat orang lain merasa menderita atau bahkan terzalimi. Seperti contohnya menyiksa, mencuri, memperkosa, membunuh di mana perbuatan - perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang nyata bagi orang yang merasa dirugikannya.(Nur, 2019, hlm. 26)

Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita dalam sabda beliau yang memiliki arti jika orang yang bangkrut di padang mahsyar bukanlah orang yang tidak mempunyai harta, tidak mau barang atau dirham akan tetapi orang yang yang kelak itu di hari akhir dia membawa dosa semasa di dunia yaitu dosa kesal imannya Dia pernah nah mengolok, mencela Si Fulan, tanpa sebuah bukti menuduh terhadap Si Fulan, harta Si Fulan dimakan olehnya, menyebabkan pertumpahan darah, atau bahkan memukul tulang. Oleh karena itu ia harus menebus dari kezaliman nya dengan jalan memberikan kebaikan yang pernah ia perbuat selama hidupnya kepada orang - orang yang pernah dizalimi oleh nya. Jika kebbaikannya sudah habis dibagikan terhadap orang-orang yang pernah dizalimi olehnya semasa hidupnya, tetapi orang tersebut belum bisa menebus semua kesalalahan tersebut, maka kesalahan yang dimiliki oleh orang yang yang diperoleh selama masa hidupnya akan diberikan kepadanya lalu orang tersebut akan dicampakkan ke neraka. Orang-orang tersebut akan menjadi golongan yang sangat merugi di akhirat kelak

karena mereka berbuat zalim terhadap orang lain. Sebagaimana yang kita tahu bahwa segala macam perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik itu bersifat kebaikan maupun keburukannya akan mendapat balasan yang setimpal, dan akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir kelak. Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim itu di dunia juga tidak hanya di akhirat kelak, akan tetapi juga di dunia orang-orang zalim sudah mendapatkan sebuah hukuman.

Sabda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita jika ada dua buah dosa yang akan mendapatkan siksaan kepada orang yang melakukannya di dunia di mana siksaan itu akan dipercepat oleh Allah SWT yaitu berbuat zalim dan memutuskan persaudaraan. (Rusdi, 2019, hlm. 67) Sayang beribu sayang, sebagian besar dari golongan tersebut tidak menyadari jika mereka tengah tenggelam dalam kezaliman, sesuai dengan Al - Qur'an surat Ath - Thur ayat 47 yang berbunyi :

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

Yang artinya :

"Sesungguhnya bagi orang-orang yang dzalim, mereka akan beroleh adzab sebelum kematian mereka, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Fenomena perbuatan zalim ialah sebuah permasalahan sosial yang memiliki begitu efek negatif dalam bermasyarakat sebagaimana yang kita tahu dari zaman Jahiliyah dulu kala hingga Islam datang fenomena ini ada dengan berbagai macam penyebab yang tidak sama. Seperti halnya pada Citayam Fashion Week di zebra cross yang dianggap merugikan pengguna jalan umum.

2. Tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Jalan raya merupakan sarana publik yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Namun, dalam memanfaatkan sarana publik tersebut, perlu diperhatikan etika-etika tertentu. Salah satunya adalah tidak mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lainnya. Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA telah meriwayatkan perkataan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa dalam Islam dilarang melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Syekh Sulaiman al-Bujairimi menjelaskan bahwa hadis tersebut melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, termasuk saat menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya. Contohnya catwalk di zebra cross, karena selain membahayakan diri sendiri, tindakan tersebut juga dapat membahayakan orang lain serta bisa membuat kemacetan yang ada. Selain itu, melakukan kegiatan di jalan atau di tepi jalan yang menghalangi pengguna jalan lain atau menyebabkan kemacetan juga termasuk contoh pelanggaran tersebut. Terdapat banyak contoh lainnya yang dapat diberikan. (Rospari, 2022)

Terdapat beberapa pandangan mengenai makna *dharar* dan *dhirar*. Ada yang berpendapat bahwa *dharar* merujuk kepada perbuatan yang membahayakan diri sendiri, sementara *dhirar* mengacu pada perbuatan yang membahayakan orang lain. Pendapat lain menyatakan bahwa *dharar* adalah perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada orang lain, sedangkan *dhirar* adalah balasan kerusakan dengan kerusakan lain, baik disengaja maupun tidak. Menurut Al-Khasyani, *dharar* diartikan sebagai perbuatan yang memberikan keuntungan kepada diri sendiri, tetapi merugikan orang lain. Sedangkan *dhirar* merupakan perbuatan yang tidak memberikan keuntungan pada diri sendiri, tetapi dapat membahayakan orang lain. (Bin Hasballah Thaib, 2020, hlm. 8)

Al-dharar mengacu pada perbuatan yang secara mutlak membahayakan orang lain, sedangkan *al-dhirar* merujuk pada perbuatan yang membahayakan orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang menggunakan kata-kata berakar dari "ضرر" yang secara keseluruhan mendorong usaha untuk kebaikan dan melarang tindakan yang merugikan. Ayat-ayat tersebut mencakup anjuran untuk memperbaiki hubungan suami istri (QS. Al-Baqarah ayat 228), larangan merujuk isteri dengan niat yang buruk (ضرار) (QS. Al-Baqarah ayat 231), larangan membuat keputusan yang merugikan dalam pembagian warisan (غير مضار) (QS. An-Nisa ayat 12), larangan saling merugikan antara anggota keluarga suami, istri, dan anak (التضار) (QS. Al-Baqarah ayat 233), dan larangan menyusahkan isteri (والتضاروهن) (QS. Al-An'am ayat 6). Sementara itu, dalam terminologi, *dharar* memiliki beberapa pengertian. Abu Bakar al-Jashas menyatakan bahwa *dharar* berarti ketakutan seseorang akan bahaya yang mengancam nyawanya atau bagian tubuhnya. Menurut al-Dardiri, *dharar* adalah usaha untuk menjaga diri dari kematian atau penderitaan yang sangat parah. Menurut beberapa ulama dari Mazhab Maliki, *dharar* adalah kekhawatiran akan kematian berdasarkan keyakinan atau dugaan semata. Menurut al-Suyuti, *dharar* adalah posisi di mana seseorang berada pada batas tertentu, dan jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, ia akan binasa atau hampir binasa. Al-Nadwi mengutip pendapat al-Khusni yang menyatakan bahwa *dhirar* adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, sedangkan *dharar* adalah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *dharar* adalah situasi sulit yang sangat mengancam eksistensi manusia, karena jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam agama, jiwa, keturunan, harta, dan kehormatan seseorang. (Azhari, 2015, hlm. 101)

3. Mengganggu Ketertiban Umum

Dalam Kamus Istilah Hukum, istilah "tertib" dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*Rechtsorde*," yang mengacu pada keadaan di mana masyarakat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan menjadi tujuan hukum, dan segala sesuatu dilakukan sesuai dengan hukum. Ketertiban sendiri berasal dari kata dasar "tertib," yang berarti teratur, sesuai dengan aturan, dan rapi. Ketertiban mengacu pada peraturan dalam masyarakat atau keadaan yang teratur secara menyeluruh. Menurut Kamus Hukum, tertib kadang-kadang diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan," atau setara dengan ketertiban umum, atau menjadi sinonim dari istilah "keadilan" dan aturan yang baik. Contohnya, tertib acara merujuk pada aturan dalam sidang (rapat dan sejenisnya), acara program, atau tertib hukum yang merupakan aturan yang berhubungan dengan hukum. Ketertiban juga dapat diartikan sebagai aturan, peraturan, kesopanan, dan perilaku yang baik dalam interaksi sosial, serta keadaan yang teratur secara menyeluruh. (Agusrianto, 2018, hlm. 31)

Menurut Kollewijn, istilah "ketertiban umum" memiliki beberapa variasi pengertian. Pertama, dalam konteks hukum perikatan, ketertiban umum berfungsi sebagai batasan terhadap kebebasan kontrak. Kedua, dalam arti "ketertiban dan kesejahteraan, keamanan" merupakan unsur pokok. Ketiga, sebagai pasangan dari "kesusilaan yang baik" atau etika moral yang baik. Keempat, sebagai sinonim dari "ketertiban hukum" atau tatanan hukum, dan kelima, sebagai konsep keadilan. Keenam, dalam konteks hukum acara pidana, mengacu pada jalannya peradilan yang adil, dan terakhir, kewajiban hakim untuk mengikuti pasal-pasal dari peraturan tertentu. (Burhan, 2019, hlm. 9)

Menurut Yu Un Oppusunggu, ketertiban umum berbeda dengan kepentingan umum. Secara konseptual, kepentingan umum merujuk pada pemeliharaan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan bersama, yang berbeda dengan kepentingan kelompok, golongan, atau individu. (Luthfiyani, 2019, hlm. 61)

Menggunakan zebra cross untuk catwalk atau fashion show yang terjadi dalam Cltayah Fashion Week dapat mengganggu ketertiban umum yang ada karena hal tersebut melibatkan penggunaan fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang lebih penting, yaitu memfasilitasi pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan aman. Seperti yang kita pahami Bersama bahwa Zebra cross telah dirancang khusus untuk memberikan jalur penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki dalam menyeberang jalan. Dengan menggunakan zebra cross sebagai catwalk, pejalan kaki akan merasa terganggu dan merasa tidak aman dan tidak nyaman saat menyeberang jalan karena digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan. Hal itu juga dapat menimbulkan gangguan pada lalu lintas yang ada karena Zebra cross digunakan sebagai titik referensi bagi pengendara untuk memberikan prioritas kepada pejalan kaki. Jika digunakan untuk catwalk, ini dapat mengakibatkan pengendara kendaraan bermotor akan menjadi bingung dan mengganggu arus lalu

lintas. Zebra cross dibuat untuk tujuan spesifik sebagai sarana untuk memfasilitasi bagi para pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan aman. Jika digunakan untuk kegiatan lain seperti catwalk dapat dianggap sebagai penyimpangan dari fungsi aslinya dan merusak prinsip ketertiban umum. Penggunaan zebra cross untuk catwalk dapat melanggar peraturan lalu lintas atau aturan penggunaan fasilitas umum. Hal ini jelas dapat mengganggu ketertiban umum. Penting untuk menjaga ketertiban umum dengan menggunakan fasilitas umum sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang sebenarnya. Penggunaan zebra cross untuk catwalk bukanlah tindakan yang tepat dan dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki serta mengacaukan lalu lintas yang seharusnya berjalan dengan lancar.

Penggunaan Zebra Cross untuk catwalk ini juga bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, selain itu juga melanggar Bagian Keenam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas Pasal 131 yang berbunyi :

- (1) *Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.*
- (2) *Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.*

Mentaati undang - undang dan pemerintahan merupakan kewajiban bagi warganegara, terutama seorang muslim, selama peraturan tersebut tidak membawa keburukan sehingga bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dalam ayat 59 surat al-Nisa' dijelaskan tentang kewajiban patuh kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan ulil amri, apakah termasuk pemerintah dalam sebuah negara? Menurut tafsir Syaikh Ibnu Katsir, ulil amri dalam ayat ini merujuk kepada ahli fikih dan agama, menurut pendapat Ali Bin Abi Thalbah. Sedangkan Mujahid, Imam Atha', Al Hasan al-Bashri, dan Abu al-Aliyah berpendapat bahwa ulil amri adalah ulama, yaitu orang yang memiliki pengetahuan dalam agama Islam. Dalam kitab tafsir klasik Tafsir al-Thabari yang ditulis oleh Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Thabari, dinyatakan bahwa para ahli ta'wil memiliki pandangan yang berbeda mengenai arti ulil amri. Sebagian ulama menyatakan bahwa ulil amri merujuk kepada umara, yaitu pemimpin dalam hal duniawi. Sementara itu, sebagian ulama lain dalam kitab yang sama menyatakan bahwa ulil amri adalah ahlul ilmi wal fiqh, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam fikih. Pendapat lain menyatakan bahwa ulil amri merujuk kepada para sahabat Rasulullah, dan ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar dan Umar adalah ulil amri.

Dengan melihat beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan

undang-undang dapat disebut ulil amri atau mungkin tidak. Berdasarkan asbab al-nuzul ayat 59 surat al-Nisa', yang menyatakan kewajiban taat kepada pemimpin selama hal itu merupakan kebaikan dan bukan keburukan (yang melanggar hukum Allah dan Rasul-Nya), maka pemerintah dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang bukanlah ulil amri. Misalnya, dalam kasus hukum perzinahan yang dijelaskan sebelumnya, hukumnya jelas berbeda dengan hukum syariat Islam. Namun, jika mengacu pada pendapat ulama yang menyatakan bahwa ulil amri adalah umara (pemimpin dalam hal duniawi), maka pemerintah dalam negara berdasarkan Pancasila dan undang-undang seperti Indonesia termasuk dalam kategori ulil amri.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang terdiri dari ulama-ulama yang memiliki pemahaman yang tidak diragukan mengenai ilmu ushul, fikih, dan tafsir al-Quran. Secara fungsional, negara telah memberikan banyak fungsi kepada MUI dalam menetapkan hukum syariat Islam, terutama bagi umat Islam di Indonesia. Namun, dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan, MUI masih belum memiliki kekuasaan dan fungsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa MUI hanya bertindak sebagai mufti atau pemberi fatwa, sementara negara memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Dengan demikian, secara bahasa, baik pemerintah dalam suatu negara maupun MUI dapat dianggap sebagai ulil amri yang harus ditaati. Namun, dalam beberapa kebijakan terkait undang-undang, hukuman tindak pidana, atau kejahatan lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebagai umat Islam, kita hanya dapat menerima dan tidak boleh melawannya. Apa yang dapat dilakukan dan ditegakkan, maka itu yang harus dilakukan. (Putra, 2020, hlm. 38)

Dalam praktiknya, tanggung jawab menangani ketentraman dan ketertiban umum tidak hanya ada pada pemerintah, tetapi juga melibatkan peran masyarakat. Baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama secara aktif dan melakukan langkah-langkah positif untuk membangun kesadaran individu dalam patuh pada aturan, tatanan, dan sistem yang berlaku. Setiap individu memiliki tanggung jawab pribadi dalam mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan. Tindakan kejahatan dapat diubah oleh pihak yang memiliki kekuasaan, seperti penguasa atau pemerintah, instansi khusus yang bertugas menangani masalah ini, orang-orang yang berusaha mendapatkan pahala melalui upaya ini, pemimpin yang memiliki wewenang dalam hal ini, hakim yang memiliki tugas ini, serta setiap orang di rumahnya terhadap anak-anak dan keluarganya sendiri sejauh kemampuan yang dimiliki. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjalankan dan mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan di suatu daerah atau negara. Melalui tindakan tersebut, kita dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara seperti

yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Sari & Maghfira, 2021, hlm. 20)

4. Membuat lingkungan kotor karena membuang sampah tidak pada tempatnya

Berdasarkan berita dari detikNews, sejumlah petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sedang membersihkan area Citayam Fashion Week di Dukuh Atas. Mereka mengumpulkan sampah yang terdapat di sekitar lokasi tersebut. Salah satu petugas piket, Robiul (31), mencatat bahwa sampah yang dikumpulkan didominasi oleh puntung rokok dan gelas plastik bekas. Robiul menyampaikan kepada detikcom bahwa ia menemukan banyak puntung rokok selama membersihkan area tersebut pada Sabtu tanggal 30 Juli 2022 malam. Selama acara Citayam Fashion Week, beberapa komunitas juga terlihat mengajak pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Robiul mengungkapkan bahwa tindakan tersebut cukup membantu dalam memberikan informasi kepada warga dan masyarakat untuk lebih peduli dengan sampah. Menurut Robiul, di awal-awal acara Citayam Fashion Week, kondisi sampah sangat memprihatinkan. Namun, seiring berjalannya waktu, para pengunjung mulai tertib dan peduli dengan sampah masing-masing. Mereka mulai membuang sampah pada tempatnya dan bahkan menitipkannya kepada petugas PPSU. (Ng, 2022)

Dalam agama Islam, terdapat aturan yang mengatur tentang pembuangan sampah secara sembarangan, yang dijelaskan dalam Fatwa MUI nomor 47 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan, serta dalam Fatwa Lembaga Bahtsul Masail tentang Hukum Membuang Sampah Secara Sembarangan. Fatwa MUI menyatakan bahwa membuang sampah secara sembarangan adalah haram. Masyarakat juga diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pengelolaan sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Fatwa MUI menjelaskan aturan yang berlaku bagi masyarakat dalam perilaku membuang sampah secara sembarangan, baik sebagai konsumen maupun produsen. MUI dengan tegas melarang seluruh lapisan masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan dan mendorong adanya budaya pengelolaan sampah sebelum dibuang atau diolah di Tempat Pembuangan Akhir. Selanjutnya, dalam Fatwa Lembaga Bahtsul Masail, hukum membuang sampah secara sembarangan dibagi menjadi dua kategori, yaitu haram dan makruh. Haram jika pembuangan sampah secara jelas merusak lingkungan dan menyebabkan berbagai penyakit bagi masyarakat, sementara makruh jika pembuangan sampah memiliki kemungkinan kecil merusak lingkungan.

Kategori hukum ini didasarkan pada jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya. Hukum haram diberlakukan karena banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan, termasuk sampah yang dapat merusak lingkungan seperti limbah atau zat kimia, sampah plastik sulit terurai, sisa bangunan, dan lain sebagainya. Hukum makruh diberlakukan karena sampah yang dihasilkan tidak memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan, seperti sampah organik yang terdiri dari sisa tumbuhan, organisme, dan bahan produksi yang ramah lingkungan. (Khairunnisa, 2019, hlm. 51)

Dalam Surat Asy-Syu'ara' Ayat 183 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Yang artinya :

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."

Larangan tersebut bermaksud agar manusia tidak merusak apa yang telah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Hal ini termasuk tidak mencemari lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang hutan sembarangan, karena tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan orang lain. Kebersihan merupakan usaha manusia untuk menjaga diri dan lingkungan dari segala yang kotor dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam dan sosial. Oleh karena itu, sebagai individu yang berinteraksi langsung dengan berbagai aspek masyarakat, kita harus dapat menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan. Dilarang membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi lingkungan sekitar, baik itu berupa penyakit atau bau yang tidak nyaman. Dalam hukum Islam, membuang sampah sembarangan juga dilarang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Sa'id bin Musayyab, di mana Nabi bersabda:

"Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai baik, Allah itu bersih dan mencintai kebersihan, Allah itu maha Pemberi dan mencintai sifat suka memberi, Allah itu Maha Pemurah dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah lingkungan." (Armando, 2017, hlm. 55)

Melalui ajaran Rasulullah dalam hadis, umat Islam diajarkan untuk menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan, baik itu kebersihan tubuh, pakaian, maupun lingkungan. Berikut ini terdapat teks hadis, terjemahan hadis, dan pesan yang terkait dengan kebersihan dalam HR. Muslim nomor 328 yang berbunyi : (Wijaya, 2015, hlm. 172)

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakan kepadanya,

bahwa Abu Sallam telah menceritakan kepadanya dari Abu Malik al-Asy'ari dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersuci adalah setengah dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah untuk amal kebaikanmu dan hujjah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya

Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT menyukai kebersihan, keindahan, dan kesucian. Ketika kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT, kita akan mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yaitu berupa pahala. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa bersuci adalah setengah dari iman. Hal ini menunjukkan bahwa iman seseorang menjadi sempurna jika dia dapat menjaga kebersihan. Allah SWT mengingatkan manusia untuk senantiasa menjaga kebersihan karena kebersihan sangat penting bagi manusia. Kebersihan meliputi aspek jasmani dan rohani, kesehatan fisik dan mental, keimanan dan ketakwaan yang mantap, perilaku terpuji, serta lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Rangkaian hadis seperti ini juga menunjukkan bahwa menjaga kebersihan sangat penting dan dianggap utama, sebagaimana keutamaan zikir, shalat, sedekah, dan sabar. (Agustina, 2021, hlm. 101)

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa Rasulullah saw telah mengingatkan agar kita tidak melakukan perbuatan yang umum dilakukan oleh orang-orang bodoh, yaitu orang-orang yang tidak memperhitungkan konsekuensinya. Kebiasaan mereka ini merupakan penyakit menular yang berbahaya dan fenomena ini dapat mencemari lingkungan. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan citra yang sehat dan tidak mencerminkan sifat manusia yang maju. Salah satu aspek dari mencintai kebersihan adalah menghilangkan berbagai hambatan dan rintangan di jalur yang banyak dilalui orang. Menjaga kebersihan tempat yang sering dilewati orang sangat penting, karena jika tempat tersebut kotor dan menjadi sarang penyakit, maka penyakit akan dengan mudah menyebar ke banyak orang secara bersamaan. Dalam hal menjaga kebersihan jalan, Islam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan ketentraman bagi orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Oleh karena itu, bagi orang yang membersihkan kotoran yang mengganggu pengguna jalan, dia akan mendapatkan balasan seperti orang yang bersedekah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: (Rahmasari, 2017, hlm. 51)

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Sumaiy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika laki-laki sedang berjalan dan menemukan ranting berduri di tengah jalan, kemudian dia

menyingkirkan ranting tersebut hingga Allah pun bersyukur kepadanya lalu mengampuni dosa-dosanya"

5. Menggunakan pakaian yang tidak sesuai syariat Islam

Kehadiran laki-laki yang berperilaku atau berpenampilan serupa dengan perempuan juga turut menyemarakkan acara fashion show bergaya CFW ini. Hal ini tentu menjadi sumber kekhawatiran karena dapat menjadi ajang penyebaran LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) serta perilaku bebas di kalangan remaja. Untuk mengatasi hal tersebut, penting dilakukan pembinaan, bimbingan, dan pendidikan secara persuasif oleh orang tua, pengawasan dari masyarakat, dan peran aktif pemerintah. Bahkan, tindakan penegakan hukum juga perlu dilakukan dengan segera guna mencegah potensi LGBT dan perilaku bebas yang dapat merusak generasi muda serta terjerumus ke dalam pengaruh negatif yang bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, mengutip dalam salah satu sumber media, menjelaskan bahwa "Partisipasi dalam acara CFW membuat banyak orang merasa bebas untuk mengekspresikan diri, termasuk pria yang berpakaian layaknya perempuan, bahkan menggunakan sepatu hak tinggi dan riasan wajah. Maka pemerintah tidak boleh membiarkan praktik-praktik yang tidak terpuji dan melanggar prinsip-prinsip bangsa serta ajaran Islam ini tetap terjadi di ruang publik dengan begitu bebasnya."

Selain itu, perlu juga dicatat penampilan para remaja pengunjung yang dianggap terlalu provokatif, yang dapat meningkatkan risiko pelecehan seksual oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perhatian masyarakat juga tertuju pada kehadiran sejumlah remaja laki-laki yang berdandan seperti perempuan pada acara Citayam Fashion Week sebelumnya di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, yang diduga menjadi pemicu perkembangan gerakan LGBT. ("Pandangan Syariat atas Fenomena Citayam Fashion Week dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP," 2022)

Dalam agama Islam, pakaian bukan hanya sekedar masalah budaya dan mode. Agama Islam menetapkan batasan-batasan tertentu dalam berpakaian baik untuk laki-laki maupun perempuan. Terutama bagi perempuan muslimah, mereka memiliki pakaian khusus yang mencerminkan identitas mereka sebagai seorang muslimah. Jika pakaian adat umumnya berkaitan dengan budaya lokal, pakaian muslimah memiliki sifat yang universal, yang berarti dapat dipakai oleh perempuan muslimah di mana pun mereka berada. (Fauzi, 2016, hlm. 54)

Setiap muslim dan muslimah dianjurkan untuk memiliki keterampilan yang baik dan mempercantik diri dengan perhiasan yang diberikan oleh Allah SWT. Namun, dalam hal berpakaian dan berhias diri, prinsip dasarnya dalam Islam adalah menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yusuf al-Qaradawi (1993:79) menjelaskan bahwa ada

dua tujuan mengenakan pakaian menurut perspektif Islam, yaitu menutup aurat dan memakai perhiasan. Jika seseorang melampaui batasan dari kedua hal tersebut, berarti mereka telah menyimpang dari prinsip Islam dan berjalan menuju jalan yang ditempuh oleh syaitan. (Sidek dkk., 2018, hlm. 91)

Sejak zaman Nabi Adam, manusia telah memiliki rasa malu dan berusaha menutupi tubuhnya, terutama bagian yang vital. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, cara manusia dalam menutupi tubuhnya menjadi lebih tertib dan teratur. Bahkan setelah Islam berkembang pesat, ajaran Islam mulai memengaruhi cara manusia berpakaian. Secara umum, fungsi pakaian adalah sebagai berikut: (Nurlailah, 2016, hlm. 29)

a. Menutup Aurat

Pakaian berfungsi untuk menutupi aurat, sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk laki-laki dan perempuan. Ini sesuai dengan firman Allah Swt.

b. Perhiasan dan Keindahan

Pakaian berfungsi sebagai perhiasan dan memperindah penampilan. Pakaian juga dapat mengekspresikan identitas pemakainya sesuai dengan tradisi dan tren berpakaian. Dalam hal ini, pakaian sebagai unsur keindahan adalah kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan diri mereka sejalan dengan perkembangan zaman. Namun, penting untuk memperhatikan nilai-nilai kesopanan yang sesuai dengan syariat Islam.

c. Pelindung Tubuh

Pakaian melindungi tubuh dari berbagai hal yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti cuaca dingin, sinar matahari, gigitan serangga, atau bahkan senjata tajam. Pakaian juga dapat memberikan perlindungan terhadap peluru. Ketika memilih pakaian, perlu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekitar.

d. Pakaian untuk Ibadah kepada Allah Swt

Ketika hendak melakukan ibadah atau pergi ke tempat ibadah, Allah mengatur agar kita selalu berpakaian yang layak. Hal ini mencerminkan kepribadian kita di hadapan Allah Swt. Namun, khusus dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah, pakaian yang dikenakan oleh laki-laki sebaiknya tidak dijahit dan disarankan berwarna putih. Sedangkan bagi wanita, pakaian harus menutupi aurat atau seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan juga disarankan berwarna putih. Disarankan juga untuk menggunakan dalaman tangan dan kaos kaki untuk menghindari terbukanya aurat pada tangan dan kaki. Menurut para ahli, berpakaian secara Islami adalah mengikuti peraturan Allah Swt dan kebiasaan dalam pergaulan antar sesama manusia, serta menegaskan untuk berpakaian yang menutupi aurat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah sesuai dengan tujuan Hukum Islam, fenomena fashion show di zebra cross dalam acara citayam fashion week dilarang karena bertentangan dengan Hukum Islam yang tidak sesuai karena para remaja melakukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat islam yang karena mengganggu lalu lintas, karena mereka melakukannya di zebra cross tempat penyebrangan jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Selain hal tersebut, tindakan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain karena dilakukan di jalan umum dimana banyak para pengendara yang berlalu - Lalang sehingga dikhawatirkan akan membuat mereka rawan terserempet oleh kendaraan lain, selain itu para pengendara akan mengalami kebingungan karena jalanan dipakai untuk ajang fashion show. Hal lain yang menjadi pertimbangan juga mengganggu ketertiban umum, membuat lingkungan kotor karena membuang sampah tidak pada tempatnya bahkan ada yang tidur di pinggir jalan yang tidak sesuai dan mengganggu pejalan kaki. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah mereka menggunakan pakaian yang tidak sesuai syariat islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih atas bantuan dari pengelola jurnal Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah yang telah memuat naskah saya sehingga dapat terbit di periode ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Pada penulisan artikel ini penulis memberikan kontribusi penuh secara mandiri dari pengumpulan data sampai dengan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Abd Fattah Tabbara. (1996). *Al-Khathayah fi Nasr al-Islam*. Paramadina.
- Agusrianto, A. (2018). *Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Agustina, A. (2021). Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1 No. 2.
- Al-Ansari, I. M. (t.t.). *Lisan al-'Arab*. Daral Fikr.
- Armando, M. (2017). *Sanksi Membuang Sampah Sembarangan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Di Kota Palembang*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Ayubi, S. Al. (2016). Kezaliman Dalam Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia (Pendekatan Tematik). *Jurnal Fikroh*, 10 No 1(447), 1-20.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Bin Hasballah Thaib, Z. (2020, Juli 23). *Pandangan Agama Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid 19 Dan New Normal*. *Pandangan Agama Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid-19 dan New Normal*, Medan.
- Burhan, M. A. (2019). *Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG.
- Fauzi, A. (2016). Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHODIA*, 1 No. 1.
- Harifuddin Cawidu. (1993). *Diklat Tafsir*. IAIN ALAUDIN.
- Irfan. (2019). Konsep Al-Zulm Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 2(1).
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17 No. 2.
- Khairunnisa, D. A. (2019). *Budaya Pembuangan Sampah Sembarangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Konsentrasi Perbandingan Fiqih, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Luthfiyani, D. K. (2019). *Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Di Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Merek Antara Pt Iwan Tirta Dengan PT Pusaka Iwan Tirta)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ng, S. (2022, Juli 30). PPSU Bersih-bersih Sampah di Tengah CFW, Puntung Rokok Paling Banyak. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6208064/pps-u-bersih-bersih-sampah-di-tengah-cfw-puntung-rokok-paling-banyak>.
- Nur, M. (2019). *Manusia dan Kezaliman*. Fakultas Ushuluddin Universtas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
- Nurlailah, E. Z. (2016). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, for SMA Grade: X*. Yrama Media.

- Pandangan Syariat atas Fenomena Citayam Fashion Week dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP. (2022, September 19). *NU Online*. Sumber: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-syariat-atas-fenomena-citayam-fashion-week-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-nY0Rt>.
- Purnama, Y. (2021). Janganlah Berbuat Zalim! *Muslim.or.id*.
- Putra, M. Y. (2020). Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4 No 1.
- Radiordk. (2022, Juli). Fenomena Citayam Fashion Week, Wujud Eksistensi Remaja di Ibu Kota. *Radio RDK UIN Jakarta*.
- Raharjo, D. (t.t.). *Ensiklopedi al-Qur'an*. Paramadina.
- Rahman, F. (2020). Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam. *Khazanah Hukum, Vol. 2No*.
- Rahmasari, B. (2017). *Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmawati, T., & Khunaifi, A. (2019). Etika Berpakaian Dalam Islam (Studi Tematik Akhlak Berpakaian Pada Kitab Shahih Bukhori). *Jurnal Inspirasi*, 3 No. 1.
- Rospari, R. (2022, September 15). Bagaimana pandangan Islam mengenai Citayam Fashion Week? *Edisi.co.id*. <https://www.edisi.co.id/artikel/pr-974764770/bagaimana-pandangan-islam-mengenai-citayam-fashion-week>.
- Rusdi, I. (2019). *Orang Yang Paling Merugi Perspektif Al- Qur'an" (Studi Tafsir fi Zhilâl Al-Qur'an)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sari, N. P. P., & Maghfira, S. (2021). Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Peran Pemerintah dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 11 No 1.
- Shihab, M. Q. (2007). *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian kosa Kata jilid 3*. Lentera Hati.
- Sidek, D., Rahman, R. A., Daud, K. A., Zakaria, M. B., Ibrahim, A. Q., & Che Noh, N. (2018). Kepentingan Memberi Salam dan Etika Berpakaian Menurut Islam. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 1 No. 3.
- Wijaya, R. A. (2015). Implementasi Konsep Kebersihan Sebagian Dari Iman Di IAIN Raden Fatah Palembang. *Tadrib*, 1 No. 1.